



**MENELISIK NILAI BUDAYA MATRILINEAL SUKU  
MINANGKABAU DALAM MENYEIMBANGKAN PERAN  
GANDA PEREMPUAN MASA KINI**

***EXAMINING THE MATRILINEAL VALUES OF THE  
MINANGKABAU TRIBE IN BALANCING THE DOUBLE ROLE  
OF MODERN WOMAN***

Alvianta Agustin  
Universitas Negeri Semarang  
[alvianta@students.unnes.ac.id](mailto:alvianta@students.unnes.ac.id)

Adine Alimah Maheswari  
Universitas Negeri Semarang  
[adinealimahm@students.unnes.ac.id](mailto:adinealimahm@students.unnes.ac.id)

Corresponding Authors Email: [adinealimahm@students.unnes.ac.id](mailto:adinealimahm@students.unnes.ac.id)

Received: July 14, 2022, Accepted: October 20, 2022 / Published: October 29, 2022

DOI : <https://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.9917>

***Abstract***

*This article is a philosophical study that discusses how to balance the dual roles experienced by modern women with examining them through the values and perspectives of the Minangkabau matrilineal culture. The research method is descriptive analysis by examining the philosophical values of women in Minangkabau culture and relating them to the phenomenon of women's double roles today. Matrilineal culture seems to place women in a very important position in family life and even society. Thus, women in this case have a number of great responsibilities in addition to proper protection. Meanwhile, in modern times women continue to speak up about demand equal rights and the elimination of gender discrimination. This condition illustrates that women are in a condition that appears vulnerable both in the family and in the community, especially the many acts of violence and gender subordination against women. Indirectly, society has put women in the second position. In the social reality, this demand for equality and emancipation of women eventually forms a double role for women which sometimes creates a shift in values in the family and stigmatizes society. Therefore, the philosophical values in Minangkabau culture towards women are important in building the image of today's women.*

*Keywords: Modern Woman, Double roles, Matrilineal, Minangkabau*

### **Abstrak**

Artikel ini merupakan kajian filosofis yang membahas mengenai cara menyeimbangi peran ganda yang dialami perempuan masa kini dengan mengkajinya melalui nilai - nilai dan perspektif budaya matrilineal suku Minangkabau. Budaya matrilineal rupanya menempatkan perempuan pada posisi yang sangat penting dalam suatu kehidupan keluarga bahkan masyarakat. Sehingga, perempuan dalam hal ini memiliki sejumlah tanggung jawab yang besar disamping perlindungan yang layak. Sementara itu, di masa modern perempuan terus menyoal dan menuntut adanya persamaan hak dan penghapusan diskriminasi gender. Kondisi ini menggambarkan bahwa perempuan berada dalam kondisi yang nampak rentan baik dalam keluarga maupun masyarakat, terlebih banyaknya tindakan kekerasan dan subordinasi gender terhadap perempuan. Secara tidak langsung masyarakat telah menempatkan perempuan pada posisi kedua. Dalam realitas sosial tuntutan persamaan dan emansipasi terhadap perempuan ini akhirnya membentuk peran ganda terhadap perempuan yang terkadang membuat pergeseran nilai dalam keluarga dan stigma masyarakat. Oleh sebab itu, nilai filosofis di dalam budaya Minangkabau terhadap perempuan menjadi penting dalam membangun citra perempuan masa kini. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini adalah deskriptif analisis dengan mengkaji nilai - nilai filosofis perempuan dalam budaya Minangkabau dan mengaitkannya dengan fenomena peran ganda perempuan masa kini.

Kata Kunci: Perempuan masa kini, Peran ganda, Matrilineal, Minangkabau

### **PENDAHULUAN**

Budaya matrilineal merupakan budaya dengan sistem kekerabatan yang didasarkan pada garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan ini menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat penting dalam keluarga. Kepentingan tersebut meliputi hak - hak nya dalam keluarga seperti hak atas harta waris, hak dalam mengambil keputusan, perkawinan dan lain sebagainya. Perempuan merupakan lambang kehormatan keluarga oleh karenanya ia memiliki derajat yang lebih tinggi. Dalam adat Minangkabau Alur keturunan yang mengikuti garis keturunan ibu menyebabkan pembentukan klan kecil (suku keluarga) yang disebut paruik atau kaum yang terikat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Amir B, dkk, *Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Sumatera Barat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1985, Hlm. 29.

Perempuan dalam budaya matrilineal Minangkabau disebut sebagai *limpapeh rumah nan gadang* yang artinya adalah tiang utama rumah gadang. Ungkapan ini sebagai simbol bahwa tingginya peran dan kedudukan sebagai seorang perempuan dalam adat Minang.<sup>2</sup> Ketentuan hukum adat dalam budaya Minangkabau ini tidak lepas dari pengaruh Agama Islam. Sistem hukum adat Minangkabau dan ajaran Islam mengalami akulturasi atau percampuran budaya dengan tidak menghilangkan kebudayaan yang lama. Oleh karenanya sama seperti dalam Islam, kedudukan perempuan juga sedemikian dihormati dan dimuliakan. Masuknya ajaran Islam ke Indonesia sangat mempengaruhi perkembangan suku Minang, karena ajaran Islam adalah satu - satunya agama yang dianut oleh suku Minangkabau. Jika seseorang itu murtad (keluar dari Islam) maka ia secara otomatis keluar dari adat Minang dengan istilah dibuang sepanjang adat.<sup>3</sup>

Sistem pengambilan keputusan dalam budaya matrilineal dilakukan melalui paruik (keluarga besar) bukan hanya batih (keluarga inti). Misalnya adalah keputusan mengenai perkawinan atau pewarisan harus ditentukan secara bersama - sama. Selanjutnya dalam adat Minangkabau, perempuan yang sudah menikah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan memiliki panggilan sebagai Bundo Kanduang yakni memiliki arti sebagai ibu sejati bagi keluarganya. Dalam filosofi masyarakat Minang, Bundo Kanduang dipandang memiliki sifat keibuan sehingga memiliki jiwa kepemimpinan yang visioner dalam menentukan keputusan. Layaknya seorang pemimpin adalah sosok yang pemurah dan bijaksana, sebab ia merupakan pedoman bagi orang lain, terutama keluarganya maka ia harus memberikan contoh yang baik pada keluarganya.<sup>4</sup>

Berkaca dari penerapan budaya Minangkabau nilai - nilai filosofis budaya matrilineal terhadap perempuan membuat sosok perempuan memiliki

---

<sup>2</sup> Yusrita Yanti, Peran dan Kedudukan Perempuan Dalam Kebudayaan Minangkabau, Universitas Bung Hatta, Padang, <https://bunghatta.ac.id/artikel-107-peran-dan-kedudukan-perempuan-dalam-kebudayaanminangkabau.html> (Diakses pada tanggal 6 Mei 2022).

<sup>3</sup> Afriyani dan Hapsari Dwiningtyas, Analisis Jaringan Komunikasi Pengambilan Keputusan Keluarga Matrilineal, *Interaksi Online*, Volume 7, Nomor 1, 2018, Hlm. 35.

<sup>4</sup> Hidayah Budi Qur'ani, Citra Perempuan Minangkabau Dalam Tradisi Matrilineal, *Prosiding Seminar Bahasa dan Sastra*, 2005, Hlm. 145.

peranan yang lebih dari sekadar ibu di dalam keluarga. Namun juga perempuan sebagai pemimpin, bertindak, dan mengambil keputusan yang senantiasa keputusan tersebut juga yang dijadikan pedoman orang banyak. Peran yang dimiliki perempuan Minang disini rupanya bukan merupakan sebuah pembebanan melainkan inilah yang menjadikan perempuan Minang memiliki kedudukan yang dihormati oleh masyarakat Minang, sebab ia sebagai pembimbing. Dapat dikatakan juga ini merupakan sebuah hak istimewa yang didapatkan secara alamiah oleh perempuan Minang.

Perempuan dalam adat matrilineal mempunyai peran yang sentral dan tidak hanya menjadi ibu melainkan pendamping dari laki - laki, istri dari suaminya, dan ia berhak untuk menhambil keputusan atas dirinya sendiri atau untuk keluarganya. Di samping itu, sejalan dengan budaya matrilineal emansilasi wanita terus berkembang seiring dengan penuntutan hak - hak perempuan yang dipersamakan. Penghapusan diskriminasi atas gender menjadi salah satu indikator bahwa kini perempuan tidak lagi menjadi nomor dua. Perempuan memiliki kedudukan yang juga sama penting nya dengan laki - laki baik dalam pekerjaan, pendidikan, kehidupan yang layak, hukum, dan maupun kedudukandalam masyarakat.

Perempuan tidak lagi dipandang hanya untuk menjadi ibu rumah tangga yang hanya patuh terhadap suaminya tanpa bisa berkontribusi di dalam keluarga baik dalam membuat keputusan atau untuk melindungi hak nya. Istilah perempuan pada masa kini mengalami pergeseran citra menjadi sesuatu yang harus dipersamakan. Masyarakat sekarang ini jugamenormalisasi adanya perempuan yang memiliki profesi yang biasanya dilakukan oleh laki- laki, perempuan sebagai pemimpin, perempuan yang bekerja dan perempuan sebagai penggerak perubahan. Walaupun tidak seluruhnya, namun masyarakat tahu bahwa hal itu menjadi wajar karena pada dasarnya memang tidak ada ketentuan yang melarang perempuan melakukan hal tersebut atau ketentuan yang menyatakan bahwa itu hanya bisa dilakukan oleh laki - laki. Penekanannya disini hanyalah berdasarkan pada kelaziman dan kebiasaan.

Kewajaran bagi perempuan inilah yang kemudian memunculkan berbagai peran bagi perempuan. Perempuan yang dianggap mampu

mengembangkan dirinya kadangkala terjebak dalam kejenuhan peran gandanya sebagai perempuan, yakni perempuan yang bekerja, juga perempuan yang mengatur dan memberi keputusan dalam rumah tangga, serta mengurus anak - anaknya. Keberhasilan emansipasi ini rupanya memberikan persoalan baru karena anggapan masyarakat terkait pengurusan rumah tangga masih dipusatkan pada perempuan. Perempuan memiliki peran publik yakni sebagai individu yang bekerja di masyarakat sekaligus peran domestik yakni dalam menyelesaikan pekerjaan di dalam rumah sehingga inilah yang dinamakan sebagai peran ganda perempuan.<sup>5</sup>

Dilihat dari permasalahan yang telah dijabarkan di atas maka dapat diketahui bahwa perempuan masa kini memiliki korelasi konsep peran ganda seperti yang dimiliki oleh perempuan Minangkabau dalam kebudayaan matrilineal di samping kedudukan yang berbeda antara keduanya. Oleh sebab itu melalui artikel ini penulis akan mengkaji konsep nilai - nilai filosofis dari citra perempuan dalam kebudayaan adat Matrilineal Minangkabau untuk dapat diadopsi oleh perempuan dalam menyeimbangkan peran ganda yang dialami perempuan masa kini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam system budaya matrilineal Minangkabau?
2. Bagaimana pengaruh nilai - nilai dalam suku Minangkabau dapat menyeimbangkan peran ganda perempuan masa kini?
3. Bagaimana korelasi antara kedudukan perempuan dalam budaya Minangkabau dengan Hukum Islam dapat mempengaruhi perempuan masa kini?

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan perempuan dalam sistem budaya matrilineal Minangkabau**

Sistem kebudayaan matrilineal secara umum memberikan legalitas kepada perempuan untuk berkuasa. Perempuan Minangkabau

---

<sup>5</sup>Liliana Hasibuan, Antara Emansipasi Dan Peran Ganda Perempuan (Analisa Fakta Sosial Terhadap Kasus Ketimpangan Gender), HIKMAH, Volume 11, Nomor 2, 2017, Hlm. 363.

memiliki dihormati sehingga ia dapat membuat dirinya berdaya di dalam keluarga. Sebab, posisi perempuan pada keluarga Minangkabau yang mengedepankan matrilineal dianggap sebagai sosok yang memberikan contoh dan pedoman bagi anggota keluarga lainnya. Masyarakat adat Minangkabau mengenal empat tingkatan dalam pengelompokan perempuan berdasarkan ciri fisik, kematangan emosional dan perannya di dalam masyarakat sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Batino, merupakan kelompok wanita dari yang baru lahir atau bayi hingga masa kanak - kanak sampai masa sebelum mengalami akil balig (remaja);
- 2) Gadih, merupakan kelompok wanita dari masa akil balig hingga masa sebelum menikah (perkwinan);
- 3) Padusi, merupakan kelompok wanita dalam suku adat Minangkabau yang sudah bersuami;
- 4) Parampuan, merupakan kelompok wanita yang sudah berusia lanjut ditandai dari ketika dia sudah menjadi nenek dalam sebuah keluarga minang.

Anak gadis Minang nantinya akan menjadi Bundo Kanduang, yakni seorang ibu atau secara istilah adalah perempuan - perempuan yang paling tua dalam suatu kaum. Bundo Kanduang nantinya memiliki kedudukan yang tinggi dan kekuasaan dalam mengambil keputusan untuk keluarganya. Sosok Bundo Kanduang menunjukkan kemuliaan posisi perempuan Minang dalam tatanan adat masyarakatnya dan dalam keluarganya sendiri. salah satu fungsi atau peran Bundo Kanduang ini adalah menerima waris dari pusako tinggi. Tidak hanya itu, peran perempuan Bundo Kanduang juga antara lain menjaga keberlangsungan keturunan dalam keluarganya, memberikan pedoman pada keluarga dan masyarakat adat, dan menjaga moral. Maka dalam hal ini Bundo Kanduang juga merupakan perlambang moralitas dari masyarakat Minangkabau. Oleh sebab itu, Bundo Kanduang adalah

---

<sup>6</sup> Nabila Mayesa, Langgam.id. Perempuan Minangkabau di Masa Sekarang. <https://langgam.id/perempuan-minangkabau-di-masa-sekarang/> (Diakses pada tanggal 8 April 2022).

perempuan yang memiliki sifat arif dan bermoral dalam suku adat Minangkabau.

Begitu besarnya peran perempuan Minang dalam budaya matrilineal sehingga menempatkan perempuan bukan lagi hanya sebatas penghasil keturunan, hal itu menjadi salah satu bagian dari beberapa perannya dalam masyarakat. Perempuan adalah Maha Guru bagi anak-anaknya sejak dari rahim. Maka berdasarkan pandangan ini, sang ibu tersebut hendaklah menjadi contoh dan panutan yang baik bagi anak-anaknya, baik dari segi moral maupun iman dari agama dan Tuhannya. Pandangan ini berasal dari falsafah Minangkabau yakni "adat basanddi syarak, syarak basandi kitabullah". Dengan berdasarkan filosofi tersebut, masyarakat Minangkabau percaya bahwa dengan mereka menghormati perempuan maka sama halnya dengan menjalankan perintah agama. Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang di atas bahwa ajaran Islam sangat berkorelasi pada budaya Minang.

## **2. Nilai - nilai filosofi dan moral budaya matrilineal dalam menyeimbangkan peran ganda perempuan masa kini**

Peran ganda ini dapat timbul karena perempuan melakukan pekerjaannya menjadi dua peran sekaligus dengan bersamaan yakni peran publik (bekerja) dan peran domestik (rumah tangga).<sup>7</sup> Beban ganda ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah ekonomi, eksistensi diri, faktor sosial, dan budaya. Tuntutan akan adanya emansipasi dan feminisme juga mendorong timbulnya peran ganda perempuan. Dewasa ini, perempuan menuntut hak-haknya untuk mendapatkan pekerjaan yang sama dengan laki-laki dan menjauhkan pandangan bahwa perempuan hanya dapat melakukan tugasnya yang berhubungan dengan domestik atau rumah tangga.

Oleh sebab itu berdasarkan tuntutan kesetaraan gender, banyak perempuan masa kini yang memiliki pemikiran lebih terbuka dan

---

<sup>7</sup>Nurul Hidayanti, *Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)*, Muwazah, Volume 7, Nomor 2, 2015, Hlm. 112.

menganggap bahwa memang perempuan itu harus memiliki kedudukan yang sama dengan laki - laki, tidak ada perbedaan dan diskriminasi dalam bentuk apapun. Maka banyak perempuan masa kini yang hidup secara independen dengan mengedepankan urusan berkarir misalnya, dan memiliki taraf hidup yang lebih baik karena pekerjaannya. Namun demikian, hal ini masih belum menghilangkan stigma di masyarakat tentang keharusan kedudukan perempuan dalam keluarga yang mana sebagai ibu yang harus mengurus rumah tangga dan juga anak - anaknya. Hal ini tentunya menemukan permasalahan sebab, bila tugas domestik atau urusan rumah tangga hanya dikaitkan pada satu gender saja yakni perempuan, sedangkan laki - laki hanya dilazimkan untuk bekerja maka ini akan menambahkan peran untuk perempuan. Karena selain menuntut hak nya untuk bekerja dan independen namun ia juga melakukan pekerjaan rumah tangga.

Bila menengok pada budaya matrilineal di mana perempuan memiliki peranan yang penting, Radjab (1969) menyebut ada delapan ciri yang menggambarkan sistem matrilineal pada masyarakat Minangkabau yakni sebagai berikut<sup>8</sup>: 1) alur keturunan masyarakat Minang dihitung dari garis ibu; 2) selain itu, terbentuknya suku juga didasarkan pada garis ibu; 3) setiap orang Minang diharuskan kawin/menikah dengan orang di luar sukunya; 4) pembalasan dendam merupakan suatu kewajiban bagi sukunya; 5) kekuasaan suku secara teori dan filosofi berada di tangan ibu (bundo kanduang) namun pada praktiknya jarang digunakan; 6) sedangkan yang sebenarnya berkuasa dalam keluarga adalah saudara laki - laki; 7) adanya perkawinan bersifat matrilineal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya; 8) hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Berdasarkan sistem matrilineal yang digambarkan oleh Radjab, perempuan Minang bukan hanya diberikan beban yang lebih daripada

---

<sup>8</sup>Ellies Sukmawati, *Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau*, EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Volume 8, Nomor 1, 2019, Hlm. 4.



laki - laki saja, melainkan tanggung jawab atas kekuasaan yang dimilikinya. Perempuan Minang memiliki banyak peran yang bahkan sangat penting namun masyarakat juga menempatkannya pada posisi yang dimuliakan. Sehingga dengan peranan - peranan tersebut ia mendapatkan hak yang istimewa dan kepentingan untuk memberdayakan dirinya dan keluarganya di dalam masyarakat. Nilai - nilai inilah yang tidak terlihat pada kedudukan perempuan masa kini, sehingga tuntutan dan keinginannya justru menempatkan perempuan - perempuan modern pada pilihan yang sulit antara domestik dan publik.

Eksistensi perempuan dalam masyarakat modern memang telah mengalami pergeseran yang lebih maju, di mana orang - orang telah menemukan bahwa perempuan hanya dapat berdaya apabila dengan seorang laki - laki, namun ia juga dapat memberdayakan dirinya sendiri melalui pilihan - pilihannya. Namun ini tidak berlaku dalam seluruh lapisan masyarakat, bahkan masyarakat yang cenderung modern sekalipun. Berbeda dengan masyarakat Minang yang menempatkan perempuan juga dalam mengambil keputusan artinya sepenuhnya didominasi oleh perempuan. Masyarakat kini memang telah menerima bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki - laki, namun belum dapat menerima bahwa peran rumah tangga (domestik) juga dapat dipegang oleh laki - laki, kelaziman seperti itu rupanya belum masuk ke ranah yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat yang modern sekalipun.

Padahal sejatinya bila baik laki - laki dan perempuan itu memiliki pemahaman akan perannya masing - masing maka beban ganda tidak akan dialami oleh salah satu gender. Keduanya bisa sama sama mengurus urusan domestik juga publik. Untuk bertindak demikian, maka masyarakat harus menempatkan perempuan pada posisi yang penting, atau masyarakat harus mementingkan sosok perempuan bukan sebaliknya, hal ini sebagaimana masyarakat Minangkabau juga menganggap perempuan sebagai sosok yang penting dalam kedudukan adat. Jika tidak, maka perempuan akan terus - terusan mengalami peran

ganda yang membuatnya kehilangan eksistensi diri dan kemampuannya dalam memberdayakan dirinya sendiri.

Seorang laki - laki yang bersikap modern sesuai dengan tuntutan zaman akan beranggapan bahwa urusan anak adalah urusan bersama yang harus ditanggung oleh suami dan istri, bukan hanya membebankannya pada perempuan sebagai istri. Sehingga ia bersedia jika memang perlu melaksanakan tugas tersebut bersama - sama dandemikan atas dasar kesadaran dirinya bukan karena paksaan.<sup>9</sup> Sementara itu laki - laki sebagai suami juga harus menghargai pekerjaan istrinya, tidak meremehkannya dan juga tidak perlu merasa terintimidasi atas pekerjaan istrinya, sebisa mungkin mendorong dan membantu perempuan untuk menjalankan perannya sehingga ia merasa dihargai dan memiliki kekuatan untuk menjalankan perannya baik secara publik ataupun domestik.

Dalam hal ini terdapat beberapa citra masyarakat Minangkabau terhadap perempuan sebagai individu menurut Hakimy dalam budaya matrilineal yang dapat diadopsi untuk menyeimbangkan peran ganda perempuan.<sup>10</sup>

<i>ingek dan jago pada adat</i>	Dapat diartikan bahwa perempuan Minangkabau harus senantiasa menjaga eksistensi dan nama baik adatnya, jangan sampai merusak adatnya karena tingkah laku nya atau perangai nya. Perempuan Minangkabau harus memiliki moral dan menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak bermoral. Namun demikian, perempuan bukannya
---------------------------------	---

<sup>9</sup>Mailod Lutany, Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga, Jurnal Sasi, Volume 18, Nomor 1, 2012, Hlm. 5.

<sup>10</sup>Idrus Hakimy, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.

	<p>diharuskan untuk menutup diri, perempuan tetap harus menjalin relasi dan tampil dalam kegiatan publik dan membaur dalam pergaulan yang baik di lingkungannya.</p>
<p><i>Berilmu, bermakrifat, berpaham, wujud yakin pado Allah</i></p>	<p>Feminisme liberal juga menghendaki bahwa seorang perempuan harus memiliki pendidikan yang baik baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Oleh sebab itu, perempuan dan laki - laki hendaknya dipersamakan dalam hal pendidikan keduanya berhak untuk mengenyam pendidikan yang baik tanpa adanya diskriminasi.</p>
<p><i>Murah dan mahal dalam laku dan parangai yang berpatutan</i></p>	<p>Senantiasa menjaga kehormatannya dengan dibentengi sikap sopan santun dan pemalu dengan budi pekerti yang mulia. Sebab, dengan sikap - sikapnya itulah perempuan menjadi dihormati. Sikap perempuan Minang harus baik dan berpegang teguh pada moral dan tingkah laku yang dianggap baik oleh masyarakat.</p>

<p><i>Kayo miskin pado hati dan kebenaran</i></p>	<p>Kaya di sini bukan merujuk pada sesuatu yang materialistik atau nominal melainkan secara kualitas, karena kekayaan hati akan memancarkan aura dan kebaikan pada diri perempuan Minang. Sedangkan miskin hati adalah bahwa perempuan dapat berlaku tegas pada orang lain kalau tidak di atas wajar dan benar. Artinya, seorang perempuan harus menggunakan rasionalitasnya dalam menentukan suatu keputusan. Tidak boleh subjektif, sebetulnya filosofi ini menunjukkan ketegasan hati yang dimiliki perempuan Minang.</p>
<p><i>Sabar dan ridha</i></p>	<p>Seorang Bundo Kanduang harus mampu mengendalikan amarahnya yang dapat memperburuk hidupnya. Sebaliknya, ia harus memiliki sifat adil dalam memecahkan permasalahan.</p>
<p><i>Imek dan jimek lunak lambuik bakato – kato</i></p>	<p>Seorang Bundo Kanduang harus berhemat, cermat, hati - hati tentang adat dan agamanya serta tingkah lakunya. Perempuan juga harus bertutur kata lunak dan lembut sesuai dengan kodratnya, dengan kelembutannya itulah ia dapat menaklukkan dunia.</p>

Berdasarkan citra perempuan yang dikemukakan Hakimy

menunjukkan indikator bahwa perempuan dalam adat Minang digambarkan sedemikian baik dan istimewa. Maka hendaknya peran yang dimiliki perempuan dalam keluarga maupun masyarakatnya itu tidak dimaksudkan untuk membebarkannya melainkan kedudukannya yang dihormati itu menjadikannya memiliki tanggung jawab yang lebih di tengah keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan citra *kayo miskin pado* hati dan kebenaran perempuan digambarkan dapat berpikir rasional dengan apa yang memang menjadi kebenaran dan apa yang tidak benar ia harus bisa membedakannya dengan rasionya. Citra lain nya mengemukakan bahwa seorang perempuan Minang harus berilmu, hal ini sejalan dengan keadaan masa kini yang mana pendidikan terhadap perempuan mengalami kebangkitan, bukan hanya laki-laki, pendidikan tinggi juga harus diakses oleh perempuan sekalipun ia akan menjadi ibu rumah tangga. Feminisme liberal pun menuntut bahwa pendidikan untuk perempuan adalah keharusan dan perempuan tidak boleh dibatasi untuk mengenyam pendidikan dimanapun.

### **3. Korelasi kedudukan perempuan dalam budaya Minangkabau dengan Hukum Islam dapat mempengaruhi perempuan masa kini**

Islam merupakan agama yang memiliki ruang istimewa tersendiri di hati masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan agama Islam, hampir semua masyarakat Minangkabau menganut agama Islam. Penyebaran Islam di Minangkabau dari pesisir ke pedalaman tersebut disebut dengan ungkapan "*Syara' Mandaki, Adat Manurun*". Artinya, dalam hal ini penyebaran agama Islam mulai berkembang naik ke dataran tinggi.<sup>11</sup>

Pada dasarnya, agama Islam datang untuk membawa perubahan pandangan adat masyarakat Minangkabau menjadi lebih religius. Kedatangan agama Islam ke Minangkabau dapat dikatakan dapat

---

<sup>11</sup>Nurul Firmansya, Adat dan Islam di Minangkabau, <https://kumparan.com/nurul-firmansyah/adat-dan-islam-di-minangkabau-1vBzZwqH4MP> (Diakses pada 29 Juni 2022).

diterima secara baik dan mudah dalam melakukan akulturasi dengan masyarakat setempat. Hal ini, disebabkan karena sejak dahulu kala nenek moyang orang Minang secara turun temurun telah menjadikan “sunatullah” sebagai dasar adat Minangkabau. Mereka berpandangan bahwa segala fenomena yang terjadi di alam ini dapat dijadikan sebuah pembelajaran dalam menjalani kehidupan. Misalnya, dalam hal ketentuan alam berupa petatah petitih, yaitu air akan membasahi dan dapat menyuburkan atau api adalah suatu benda yang panas dan dapat membakar, dan lainnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut, kedatangan agama islam tidaklah bersifat untuk mengubah nilai-nilai falsafah atau norma yang ada, tetapi lebih kepada melakukan pelurusan pemahaman atau perubahan mindset yang telah dianut oleh masyarakat adat Minang tentang alam. Prinsip kepada alam yang telah dipegang oleh leluhur dapat secara mudah dipahami oleh penerusnya, tentunya hal ini juga yang menyebabkan agama Islam dapat berkembang dengan cepat di Minangkabau. Pemahaman turun temurun membuat Islam dapat dengan mudah berakulturasi ke semua lapisan masyarakat Minangkabau. Sebab, ajaran Islam juga memahami bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan milik Tuhan YME dan Islam adalah agama yang mengatur dan membimbing umatnya terhadap segala aturan di dunia maupun di akhirat sesuai dengan ajaran Allah SWT.

Dengan demikian, masyarakat Minangkabau mulai meyakini bahwa adat dan segala keputusannya haruslah berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah rasul. Prinsip itulah yang membuat nilai tata kehidupan masyarakat Minangkabau berubah secara berangsur-angsur dipengaruhi oleh ajaran Islam atau yang biasa disebut “*tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan*”. Semenjak itu, masyarakat

---

<sup>12</sup>Religiusitas Masyarakat Minangkabau dan Kebebasan Beragama/HAM Pasca UU Otonomi Daerah No 22 Tahun 1999, [https://www.kompasiana.com/ismail\\_zubir/550071728133110a1afa774a/religiusitas-masyarakat-minangkabau-dan-kebebasan-beragama-ham-pasca-uu-otonomi-daerah-no-22-tahun-1999](https://www.kompasiana.com/ismail_zubir/550071728133110a1afa774a/religiusitas-masyarakat-minangkabau-dan-kebebasan-beragama-ham-pasca-uu-otonomi-daerah-no-22-tahun-1999) (Diakses pada 29 Juni 2022).

Minangkabau memegang prinsip falsafah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*", yakni adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Kitabullah.<sup>13</sup>

Oleh sebab itu, masuk dan beralkuturasinya agama Islam ke dalam adat masyarakat Minangkabau membuktikan bahwa masyarakat Minangkabau dapat melakukan transformasi sosial dengan mengkonstruksi nilai-nilai sosial dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial di masyarakatnya. Dalam hal ini, Islam dapat mengkonstruksi hukum adat yang ada kearah yang lebih baik dan fleksibel sehingga dapat dengan mudah melakukan perluasan dalam menghadapi perubahan sosial di masyarakatnya.

Budaya Minangkabau merupakan salah satu adat budaya yang ada di Indonesia. Peraruran mengenai kehidupan suatu masyarakat adat di setiap daerah pastinya berbeda-beda, tergantung jenis kepercayaan dan sistem kekerabatan yang digunakan di masing-masing daerah tersebut. Misalnya, dalam adat Minangkabau mereka memiliki aturan tersendiri dalam menempatkan peran dan hak bagi perempuan adatnya. Pada adat atau budaya Minangkabau posisi perempuan memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan sosial bermasyarakatnya. Perempuan Minangkabau memiliki peran yang sangat besar dalam hukum adat Minangkabau atau yang biasa disebut sebagai Bundo Kanduang. Sistem kekerabatan Matrilineal atau penghitungan garis keturunan berdasarkan garis Ibu (perempuan) yang di anut oleh masyarakat Minangkabau tentunya menempatkan perempuan dalam posisi yang cukup penting.

Dalam hal ini, contohnya peran seorang ibu (perempuan) dalam menikahkan anak-anaknya. Dalam menikahkan anaknya, Bundo Kanduang akan berperan untuk mendiskusikan dan memutuskan apakah calon pasangan yang akan dikawinkan dengan anaknya tersebut diterima atau tidak, sedangkan suami dari seorang Bundo

---

<sup>13</sup>Ibid.

Kandung tidak memiliki hak untuk berkata setuju atau tidak setuju dan biasanya mereka hanya diberitahu saja ketika hasil sudah diputuskan oleh Bundo Kandung. Kemudian, dalam hal musyawarah mufakat di balai desa, maka seorang penghulu haruslah menanyakan pendapat terlebih dahulu kepada Bundo Kandung dan setelah itu hasil musyarah haruslah di sampaikan kepada Bundo Kandung di Rumah Gadang. Selain itu, seorang perempuan dalam adat Minangkabau tidak dikekang dalam menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya, mereka juga memiliki kebebasan dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan bagi kehidupannya, bahkan banyak dari perempuan Minangkabau yang bekerja sebagai pedagang ataupun pekerja kantor.

Walaupun, perempuan Minangkabau memiliki kedudukan dan peran yang cukup penting dalam hukum adatnya, tetapi seorang laki-laki atau suami dalam adat Minangkabau juga memiliki peran yang istimewa, yakni seorang suami memiliki peran yang besar di keluarga ibunya, seperti dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup keponakan, anak, istri, dan mamak.<sup>14</sup> Meskipun demikian, memang tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Minangkabau lebih mengapresiasi perempuan dan banyak menempatkan posisi perempuan dalam sektor-sektor yang penting dalam kehidupan masyarakat adatnya. Namun, bukan berarti kedudukan seorang wanita berada di atas lelaki, sebab masyarakat Minangkabau menganggap perempuan dan laki-laki merupakan suatu elemen masyarakat yang memiliki kedudukan yang sama.

Apabila dilihat dari segi perspektif agama Islam, peran perempuan dalam budaya adat Minangkabau dinilai sudah tepat dan relevan dengan ajaran agama Islam. Sebab, Islam adalah agama yang mengatur hakikat kehidupan perempuan secara sempurna dan sangat

---

<sup>14</sup>Irawaty, dan Zakiya Darajat, Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 3, Nomor 1, 2019, Hlm. 62



istimewa. Islam merupakan agama yang cinta damai dan menempatkan posisi perempuan dalam kedudukan yang terhormat. Dalam Islam tidak ada perbedaan antara kedudukan lelaki dengan perempuan karena semuanya sama di mata Allah SWT dan yang membedakan hanyalah akhlaknya saja. Sebab, menurut Nasaruddin Umar tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai perbedaan antara penciptaan laki-laki dan perempuan, tetapi keduanya justru merupakan dua insan yang saling membutuhkan dan memiliki tujuan yang sama untuk menjadi sebaik-baiknya hamba di mata Allah SWT.

Berikut ini, merupakan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam agama Islam, yakni pada Surah aAn-Nahl ayat 97 menjelaskan: "Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedangkan ia beriman, maka sungguh akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan atas apa yang telah mereka kerjakan". Kemudian, dalam Surah At-Taubah 31, "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menganjurkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".<sup>15</sup>

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dijelaskan di atas tersebut, menegaskan bahwa Allah SWT tidak membeda-bedakan posisi antara perempuan dan laki-laki, baik dalam hal potensi pendidikan, sosial, maupun untuk berusaha untuk menjadi insan yang baik. Allah SWT juga telah berjanji akan memberikan ganjaran yang setimpal bagi siapapun umatnya baik laki-laki maupun perempuan yang telah melakukan akhlak yang baik dan menjauhi segala larangannya. Hal ini telah jelas membuktikan, bahwa dalam agama Islam tidak

---

<sup>15</sup>Moh Bahardin, Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal ASAS, Volume 4, Nomor 1, 2012, Hlm. 105.

ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan sama halnya dengan adat budaya Minangkabau yang menempatkan posisi wanita sejajar dengan para lelaki adatnya, semua insan berhak untuk memiliki harapan dan cita-cita, serta hidup bebas sesuai HAM.

Selain itu, dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 1 juga mengekemukakan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari jiwa yang satu, selanjutnya dalam QS. Ali Imran ayat 195, menjelaskan bahwa Allah SWT tidak meyakini amal baik dari perempuan maupun laki - laki.<sup>16</sup> Artinya dalam hal beramal dan berbuat baik Islam tidak membedakan kedudukan laki - laki dan perempuan. Ini jugalah yang menjadi filosofi suku Minangkabau dalam menjalankan kehidupan bermasyarakatnya. Baik perempuan dan laki - laki keduanya memiliki keistimewaan dalam perbedaannya. Berdasarkan ayat di atas juga dalam ajaran Islam, perempuan dan laki - laki diciptakan dari jiwa yang satu.

Dengan demikian, maka jelaslah agama Islam tidak membedakan kedudukan perempuan dengan laki-laki, bahkan islam menempatkan posisi wanita dengan sangat mulia dan terhormat, seperti hadist yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai kewajiban seorang anak untuk menghormati ibunya. Dalam hal itu, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seorang Ibu telah rela bertaruh nyawa dan merasakan rasa sakit yang luar biasa untuk mengandung, melahirkan, serta membesarkan anak-anaknya, maka hormatilah Ibumu, Ibumu, Ibumu, baru Ayahmu. Sungguh luar biasa Islam sangat memuliakan dan menghormati perempuan.<sup>17</sup>

Oleh sebab itu, perempuan dan laki-laki dalam agama Islam adalah sama kedudukannya, keduanya merupakan dua teman hidup yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya dan sesungguhnya kemuliaan seorang hamba hanya dapat dibedakan dari

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Imas Damayanti, Mengapa Ibu Istimewa Hingga Disebut 3 Kali dalam Sabdanya?, <https://www.republika.co.id/berita/q2f5dk320/mengapa-ibu-istimewa-hingga-disebut-3-kali-dalam-sabdanya>. (Diakses Pada 29 Juni 2022).

ketakwaannya serta hanya Allah SWT sajalah yang dapat menilainya. Begitu pula pada budaya adat Minangkabau peran dan posisi perempuan dalam adatnya dinilai memiliki tempat yang istimewa, tidak ada pembatasan dalam ruang gerak aktivitas yang dilakukan oleh perempuan Minangkabau, semua insan baik laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat adat Minangkabau memiliki hak yang sama dalam pendidikan, sosial, kepemimpinan, pekerjaan, dan lainnya.

## **SIMPULAN**

Peran ganda yang dialami perempuan masa kini menemui permasalahan sebab masyarakat belum dapat menerima posisi yang setara bagi perempuan atau bahkan perempuan belum dihormati sedemikian rupa hak-haknya, walaupun tuntutan terhadap emansipasi dan feminisme telah diwajarkan. Sehingga hal ini hanya menimbulkan peran ganda yang dialami banyak perempuan masa kini. Nilai-nilai filosofi dalam budaya matrilineal Minangkabau tidak menempatkan perempuan pada posisi yang sulit atau memiliki peran ganda yang memberatkannya, melainkan memuliakan kedudukan perempuan sebagaimana ajaran Islam yang mereka yakini.

Nilai-nilai ini sejalan dengan tuntutan terhadap hak perempuan masa kini di antaranya adalah hak pendidikan bagi perempuan, dan gambaran akan perempuan yang independen dan mampu mengambil keputusan baik untuk dirinya sendiri, keluarganya, atau masyarakat. Agama Islam tidak pernah membedakan kedudukan dan hak antara laki-laki dan perempuan. Hal ini, sama dengan ajaran adat Minangkabau yang tidak pernah melakukan pembatasan aktivitas hak dan ruang gerak kepada perempuan maupun laki-laki, mereka sama-sama dapat memperoleh cita-cita dan hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, sosial, kepemimpinan, dan lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Amir B, dkk, 1985, *Upacara Tradisional (Upacara Kematian) Daerah Sumatera Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

- Idrus, H, 1991, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Farida, N, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta.
- S.C. Utami, M. 1985, *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia*. Universitas Indonesia, Jakarta.

**Jurnal dan karya ilmiah lain:**

- Afriyani dan Hapsari Dwiningtyas, Analisis Jaringan Komunikasi Pengambilan Keputusan Keluarga Matrilineal, *Jurnal Interaksi Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2018, 31-42.
- Ellies Sukmawati, Filosofi Sistem Keekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8, No. 1, 2019, 12-26.
- Hidayah Budi Qur'ani, 2018, Citra Perempuan Minangkabau Dalam Tradisi Matrilineal, *Prosiding Seminar Bahasa dan Sastra*, 145-155.
- Irawaty, dan Zakiyah Darajat, Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 3 No. 1, 2019, 59-76.
- Liliana Hasibuan, Antara Emansipasi Dan Peran Ganda Perempuan (Analisa Fakta Sosial Terhadap Kasus Ketimpangan Gender), *HIKMAH*, Vol. 11 No. 2, 2017, 362-379.
- Mailod Lutany, Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga. *Jurnal Sasi*, Vol. 18, No. 1, 2012, 13-20.
- Moh Bahardin, Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, *ASAS*, Vol. 4, No. 1, 2018, 101-107.
- Nurul Hidayanti, Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik), *Muwazah*, Vol. 7. No. 2, 2015, 108-119.

**Website:**

- Imas Damayanti, 2019, Mengapa Ibu Istimewa Hingga Disebut 3 Kali dalam Sabdanya?. <https://www.republika.co.id/berita/q2f5dk320/mengapa-ibu-istimewa-hingga-disebut-3-kali-dalam-sabdanya> (Diakses Pada tanggal 29 Juni 2022).
- Nabila Mayesa, 2020, Perempuan Minangkabau di Masa Sekarang. <https://langgam.id/perempuan-minangkabau-di-masa-sekarang/> (Diakses pada tanggal 8 April 2022).
- Nurul Firmansyah. 2021. Adat dan Islam di Minangkabau. <https://kumparan.com/nurul-firmansyah/adat-dan-islam-di-minangkabau-1vBzZwqH4MP> (Diakses pada tanggal 29 Juni 2022).

Religiusitas Masyarakat Minangkabau dan Kebebasan Beragama/HAM Pasca UU Otonomi Daerah No 22 Tahun 1999. [https://www.kompasiana.com/ismail\\_zubir/550071728133110a1afa774a/religiusitas-masyarakat-minangkabau-dan-kebebasan-beragama-ham-pasca-uu-otonomi-daerah-no-22-tahun-1999](https://www.kompasiana.com/ismail_zubir/550071728133110a1afa774a/religiusitas-masyarakat-minangkabau-dan-kebebasan-beragama-ham-pasca-uu-otonomi-daerah-no-22-tahun-1999) (Diakses pada tanggal 29 Juni 2022).

Yusrita Yanti, 2005, Peran dan Kedudukan Perempuan Dalam Kebudayaan Minangkabau, Universitas Bung Hatta, Padang, <https://bunghatta.ac.id/artikel-107-peran-dan-kedudukan-perempuan-dalam-kebudayaanminangkabau.html> (Diakses pada tanggal 6 Mei 2022).